



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7998);
 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.645.420.646.910,00 (*Dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp106.220.941.447,00 (*Seratus enam miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.521.471.317,00 (*Dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.825.873.130,00 (*Empat belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.259.000.000,00 (*Lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.521.471.317,00 (*Dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.00.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 (*Delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.217.307.225,00 (*Dua miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- (12) Bea perolehan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.899.164.092,00 (*Satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.825.873.130,00 (*Empat belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.440.225.089,00 (*Dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.860.648.041,00 (*Sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*Lima ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam bentuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.259.000.000,00 (*Lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.709.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus sembilan juta rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*Dua belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*Empat puluh miliar rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.531.622.558.000,00 (*Dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.511.622.558.000,00 (*Dua triliun lima ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.511.622.558.000,00 (*Dua triliun lima ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.421.497.887.000 (*Dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.351.319.000 (*Tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah*).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.773.352.000.000 (*Empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.577.147.463,00 (*Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) dalam bentuk Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp 7.577.147.463,00 (*Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.765.956.545.900,00 (*Dua triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.420.288.278.217,00 (*Satu triliun empat ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp651.654.358.193,00 (*Enam ratus Lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus Lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.607.738.225,00 (*Enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu miliar dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.425.181.799,00 (*Seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.600.800.000,00 (*Dua miliar enam ratus juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp651.654.358.193,00 (*Enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh tigaa rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 374.346.616.097,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.579.702.867,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.244.373.709,00 (*Delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.215.587.792,00 (*Tujuh belas miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp667.819.328,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 626.050.900,00 (*Enam ratus dua puluh juta lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp974.207.500,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.607.738.225,00 (*enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 177.765.270.813,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 216.247.395.984,00 (*Dua ratus enam belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.671.767.379,00 (*Tiga Puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.866.078.049,00 (*Seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.821.797.500,00 (*Tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.709.636.000,00 (*Dua puluh miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.525.792.500,00 (*Tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu miliar dua ratus ribu rupiah*) merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.425.181.799,00 (*Seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 131.897.834.807,00 (*Seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah*).
- (3) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp790.575.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp736.771.992,00 (*Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.600.800.000,00 (*Dua miliar enam ratus juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 105.000.000,00 (*Seratus lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.288.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.207.800.000,00 (*Satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.005.676.759.528,00 (*Satu triliun lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.145.479.818,00 (*Tiga puluh miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.246.357.484,00 (*Seratus tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 351.039.624.341,00 (*Tiga ratus lima puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 486.433.917.885,00 (*Empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 781.380.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.030.000.000,00 (*Dua miliar tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.145.479.818,00 (*Tiga puluh miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal tanah lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.345.479.818,00 (*Dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.246.357.484,00 (*Seratus tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal unit alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olah raga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.032.944.200,00 (*Satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.029.141.000,00 (*Empat puluh enam miliar dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.750.000,00 (*Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.301.300,00 (*Sebelas juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 27.344.818.460,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.585.716.110,00 (*Empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sepuluh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.309.013.017,00 (*Lima belas miliar tiga ratus sembilan juta tiga belas ribu tujuh belas rupiah*).
- (9) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 529.200.000,00 (*Lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 29.406.551.897,00 (*Dua puluh sembilan miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 252.387.500,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 157.300.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 546.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 756.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 5.507.234.000,00 (*Lima miliar lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 351.039.624.341,00 (*Tiga ratus lima puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 349.965.911.841,00 (*Tiga ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.073.712.500,00 (*Satu miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 486.433.917.885,00 (*Empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 433.195.435.885,00 (*Empat ratus tiga puluh tiga miliar lima seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.074.764.000,00 (*Empat puluh miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp781.380.000 (*Tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 682.880.000,00 (*Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.500.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.030.000.000,00 (*Dua miliar tiga puluh juta rupiah*), dalam bentuk belanja modal Aset lainnya aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp 2.030.000.000,00 (*Dua miliar tiga puluh juta rupiah*);

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp304.991.508.155,00 (*Tiga ratus empat miliar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.943.163.355,00 (*Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 301.048.344.800,00 (*Tiga ratus satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.943.163.355,00 (*Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.455.487.273,00 (*Dua miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.487.676.082,00 (*Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.048.344.800 (*Tiga ratus satu miliar empat puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.803.344.800,00 (*Tiga ratus miliar Delapan ratus tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 220.928.051.090,00 (*Dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp 220.928.051.090,00 (*Dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan lima puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 120.535.898.990,00 (*Seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 205.928.051.090,00 (*Dua ratus lima miliar miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*).

Pasal 35

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pelaksana penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 04 April 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD


MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3